



Paradigma Jemaat terhadap Pendeta Penyandang Disabilitas: Studi Teologi Disabilitas dalam Konteks Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas

Retni Mulyani¹, Alexandra Binti², Sri Winda Yanti³, Elvi Sumbu⁴

¹Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, kelakairetni@gmail.com

²Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, 63xandra@gmail.com

³Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, yantisriwinda@gmail.com,

⁴Pendeta Jemaat GKE Selat Kapuas, sumbuelvi@gmail.com

Abstract

The congregation's paradigm towards persons with disabilities in the context of the Kapuas Strait GKE Congregation can be seen from the medical model and social model. The medical model is also said to be an individual model that places people with disabilities at normal standards that have been determined by non-disabled people. The medical model is a paradigm that was criticized by Michael Oliver, who then offered the social model as a new paradigm for viewing socially disabled people in a more human way. It is also supported by the idea of Thomas Reynolds that the medical model is not something that is forbidden but is equipped with a social model because, after all, social models produce physiological conditions that cannot be eliminated. Through the results of the research, it was found that congregations can accept pastors with disabilities, place them in an equal position, and provide a space that allows pastors with disabilities to contribute. However, on the other hand, it is also found that the understanding of the congregation is divided into two sides: the medical model and the social model. This means that medical understanding is still embedded in their memory.

Keywords: paradigm, disabilities, medical, social.

Abstrak

Paradigma jemaat terhadap pendeta penyandang disabilitas dalam konteks Jemaat GKE Selat Kapuas dilihat dari model medis dan model sosial. Model medis juga dikatakan sebagai model individu di mana menempatkan para penyandang disabilitas pada standar kenormalan yang sudah ditentukan oleh non penyandang disabilitas. Model medis merupakan paradigma yang dikritisi oleh Michael Oliver yang kemudian menawarkan model sosial sebagai paradigma baru dalam melihat para penyandang sosial secara lebih manusia. Didukung pula dengan gagasan Thomas Reynolds bahwa model medis bukanlah digantikan tetapi dilengkapi dengan model sosial karena bagaimanapun juga model sosial berakar dari kondisi fisiologis yang tidak bisa dihilangkan. Melalui hasil penelitian ditemukan jika jemaat dapat menerima pendeta penyandang disabilitas dan mereka menempatkan pendetanya dalam setara dan memberikan ruang gerak yang memungkinkan pendeta penyandang disabilitas memberikan kontribusi. Namun, sisi lain juga ditemukan bahwa pemahaman jemaat berada pada dua sisi antara model medis dan model sosial. Itu artinya pemahaman medis masih melekat dalam ingatan mereka

Kata kunci: paradigma, disabilitas, medis, sosial.

Pendahuluan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendukung pergeseran istilah dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Secara umum, istilah penyandang cacat lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah difabel yaitu orang-orang yang dengan kemampuan berbeda. Secara resmi istilah penyandang cacat digunakan sejak diberlakukannya undang-undang tahun 1997 (Maftuhin, 2016). Adapun definisi penyandang cacat dalam UU No.4 tahun 1997 sebagai berikut:

... setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental (Undang-Undang (UU) No.4 Tentang Penyandang Cacat, 1997).

Melalui definisi di atas, istilah penyandang cacat merujuk pada stigma negatif dan menempatkan “kecacatan” sebagai kemampuan yang berbeda dari orang-orang “normal.” Istilah penyandang cacat kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 tahun 2016 yang meresmikan penggunaan istilah penyandang disabilitas. Definisi penyandang disabilitas dalam UU No.8 tahun 2016 yaitu:

.... setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Definisi menurut UU No. 8 tahun 2016 menempatkan para penyandang disabilitas lebih netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi. Menurut Yusak B. Setyawan disabilitas adalah fenomena konstruksi sosial (Setyawan, 2013). Istilah difabel menyembunyikan realitas yang paling krusial dan hakiki dari persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan.(Setyawan, 2013) Istilah difabel lebih merujuk pada kecacatan adalah orang yang dianggap mempunyai *ability* yang berbeda dari orang-orang yang dianggap normal atau non penyandang cacat. Atau dengan kata lain bingkai normalisme menjadi standar pengukur kehidupan manusia (Sinulingga, 2015). Standar normalisme meminggirkan keberadaan penyandang disabilitas sebagai seorang manusia.

Konteks Jemaat GKE Selat Kapuas dilayani oleh seorang Pendeta penyandang disabilitas fisik. Situasi disabilitas yang disandangnya tidak mengurangi semangatnya dalam melakukan pelayanan di jemaat. Namun, kadang kala ada saja jemaat yang melihat keterbatasan fisiknya sebagai alasan dari kelemahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat pelayanannya. Berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami pendeta penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih terdapat paradigma yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Padahal zaman sudah berubah seharusnya perspektif pun mengalami pergeseran. Cara pandang seseorang terhadap penyandang disabilitas itu sangat menentukan bagaimana seseorang itu menempatkan penyandang disabilitas. Ini yang terjadi dalam sebuah organisasi, institusi

pendidikan, maupun dalam lembaga keagamaan secara khusus dalam lingkup gereja. Ada dua paradigma yang berkembang dalam masyarakat terhadap penyandang disabilitas, yaitu *medical model* dan *charity model* (Admin, 2022). *Medical model* menilai penyandang disabilitas sebagai orang sakit yang harus mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Paradigma ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai ketidaknormalan fungsi *fisiologis* dan *psikologis*. Dunia medis, paradigma *medical model* masih menggunakan istilah cacat. Hal ini memang berdasarkan cara pandang dari sudut kenormalan *fisiologis* dan *psikologis*. Standar kenormalan adalah indikator yang hampir semua orang memilikinya.

Paradigma *charity model* muncul karena cara pandang *medical* kurang relevan diterapkan dalam kehidupan sosial. *Charity model* melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, sebagai beban masyarakat dan layak mendapatkan bantuan. *Charity model* beda tipis dengan *medical model* yang tetap menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang sakit dan tidak normal, sehingga dikasihani. Sementara sisi lain penyandang disabilitas merasa dirinya baik-baik saja. Stigma yang demikian sangat berdampak bagi penyandang disabilitas dalam fungsi sosialnya yang seringkali dihilangkan aksesibilitasnya. Mereka dianggap tidak boleh bekerja, dianggap beban, sehingga kehilangan banyak kesempatan.

Paradigma yang relevan untuk konteks masa kini yaitu sosial model. Menurut paradigma ini disabilitas merupakan fakta kegagalan lingkungan dan kebijakan dalam merespons keragaman masyarakat sehingga menimbulkan hambatan-hambatan. *Model social* menempatkan lingkungan dan kebijakan sebagai solusi. Berdasarkan beberapa paradigma ini maka dapat ditelusuri sejauh mana posisi paradigma jemaat GKE Selat Kapuas tentang Pendeta Disabilitas dalam tanggung jawab pelayanannya.

Gagasan penyandang disabilitas di Selat Kapuas pernah ditulis oleh Aji Santoso dalam Skripsi yang berjudul “Pendampingan Pastoral bagi Remaja Penyandang Disabilitas Usia 12-17 Tahun (Studi Kasus di Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas)” (Mitalimpah, 2019). Aji menuliskan jika remaja penyandang disabilitas mengalami hambatan keterlibatan dalam kegiatan gereja yang dikarenakan malu, minder, takut, dan kurang percaya serta tertekan oleh lingkungan sekitarnya oleh kondisi keterbatasan fisik. Secara khusus dalam lingkungan keluarga yang selalu merasa bersalah dengan kondisi keterbatasan fisik anak mereka. Sehingga situasi mental ini mempengaruhi pola asuh bagi remaja penyandang disabilitas yang seharusnya bisa mandiri dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja (Mitalimpah, 2019). Persamaan dengan tulisan Aji adalah gagasan tentang penyandang disabilitas dan konteks jemaat GKE Selat Kuala Kapuas. Perbedaannya terhadap subjek skripsi Aji pada remaja sedangkan penelitian ini pada jemaat dalam memahami pelayanan pendeta penyandang disabilitas.

Berikutnya skripsi Ayu Pitaloka dengan judul “Sikap Gereja Terhadap Penyandang Disabilitas (Pertimbangan Etis dan Tawaran Praktis Pelayanan bagi Gereja dalam Melayani Anak-anak Penyandang Disabilitas di Jemaat GKE Eppata Resort Banjarmasin). (Pitaloka, 2020) Pitaloka menuliskan jika sikap gereja terhadap penyandang disabilitas

belum mendapatkan akses yang memadai dan gereja belum membuat program yang berkaitan dengan disabilitas, padahal kebutuhan pelayanan yang bersentuhan dengan disabilitas sangat signifikan.(Pitaloka, 2020). Situasi ini juga berkaitan dengan kesungkapan majelis mendata anak-anak penyandang disabilitas untuk menghindari ketersinggungan orang tua yang memiliki anak disabilitas (Pitaloka, 2020). Secara etis, anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk dilayani dalam gereja dan diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain. Persamaan tulisan Pitaloka adalah tentang penyandang disabilitas dan perbedaannya subjek penelitian ditujukan pada sikap gereja terhadap anak-anak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah jemaat dalam memahami pendeta penyandang disabilitas.

Oliver mengonseptualisasikan model disabilitas sebagai perbedaan biner antara model individu dan sosial (Oliver, 2009). Disabilitas melalui model individu disebut juga model medis. Model individu memberikan pemahaman kecacatan seseorang bersumber dari masalah keterbatasan fisik yang kemudian berdampak pada keadaan psikologis penyandang disabilitas (Oliver, 2009). Seorang disabilitas sebagai objek yang dikasihani, dikontrol, individu yang beradaptasi, membutuhkan perawatan, dan menjaga sikap terhadap mereka (Oliver, 2009). Klaim yang melekat pada model individu ini tidak dapat diterima oleh penyandang disabilitas, karenanya mereka berjuang mengembangkan identitas kolektif. Model individu telah mereduksi kecacatan sebagai penyakit tubuh yang harus diobati, tetapi pengalaman mereka sebagai penyandang disabilitas tidak diakui (Oliver, 2009).

Ini yang kemudian dikatakan sebagai teori tragedi personal yaitu kondisi fisik yang terbatas dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan merugikan. Berikutnya disabilitas dengan model sosial memberikan pemahaman bahwa kecacatan seseorang bukan bersumber dari keterbatasan individu secara fisik tetapi kegagalan masyarakat dalam menyediakan layanan yang tepat bagi penyandang disabilitas. Disabilitas dengan model sosial menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas mengalami pembatasan dalam segala hal seperti mulai prasangka individu hingga diskriminasi institusional, bangunan publik yang tidak memberikan akses dan transportasi yang tidak dapat digunakan, pendidikan yang terpisah, dan pengecualian pekerjaan (Oliver, 2009). Menurut Reynolds, orang Kristen umumnya mengadopsi model kecacatan medis yaitu kecacatan tubuh yang menunjukkan kondisi manusia memiliki ketidakmampuan dan kelainan (Reynolds, 2008). Model medis cenderung menempatkan kecacatan menjadi masalah yang membutuhkan perawatan, dan objek yang rusak untuk diperbaiki. Model medis mengaburkan pribadi relasional dari penyandang disabilitas, dan membungkam pengalaman pribadi sehingga menempatkan penyandang disabilitas pada ketergantungan. Reynolds menegaskan jika penyandang disabilitas sebenarnya memiliki suara yang berbeda meskipun kehilangan atau kekurangan tetapi mereka memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi penting dalam masyarakat (Reynolds, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell and Clark penelitian *mixed methods research* merupakan desain penelitian dengan asumsi filosofis di samping sebagai metode inkuiri. Sebagai metodologi, penelitian campuran ini melibatkan asumsi filosofis yang membimbing arah pengumpulan dan analisis data, serta mengolah pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif pada banyak fase proses penelitian tersebut (Samsu, 2017). Alasan utama penggunaan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah memberikan pemahaman terhadap masalah penelitian yang lebih baik daripada menggunakan pendekatan tunggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini dilakukan pula melalui teknik survei. Survei merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu (Samsu, 2017). Satuan pengamatan yang dipakai melalui teknik pengambilan sampel purposif (*purposial sampling*), dan sampel yang ditetapkan secara sengaja (Moleong, 1989). Satuan pengamatan untuk penelitian ini adalah jemaat GKE Kuala Kapuas. Penelitian dilakukan pada bulan September-November 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan literatur.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Jemaat GKE Selat Kapuas

Jemaat GKE Selat merupakan salah satu bagian dari jemaat definitif yang ada di Resort Kuala Kapuas. Ada pun jemaat definitif di Resort Kuala Kapuas adalah sebagai berikut : Jemaat GKE Selat, Jemaat GKE Kalawa, Jemaat GKE Efrata, Jemaat GKE Basarang, Jemaat GKE Sei Tatas, Jemaat GKE Palingkau, Jemaat GKE Dadahup, Jemaat GKE Tambak Bajai, Jemaat GKE Terusan, dan Jemaat GKE Pulau Kupang. Jemaat GKE Selat terdiri dari 608 KK dengan jumlah jiwa 1791. Untuk lebih menjangkau pelayanan, maka pelayanan dibagi dalam 10 Lingkungan pelayanan, yaitu Lingkungan pelayanan satu sampai dengan lingkungan pelayanan 10. Pendeta Pelayanan yang melayani di jemaat GKE Selat Kuala Kapuas berjumlah 5 orang yaitu: Pdt. Mariyadi, M.Th (Ketua Resort), Pdt. Fransiska A. S. Bangas, M.Th, Pdt. Yura, S.Th, Pdt. Yulianasari, dan Pdt. Yoesiana, M.Th. Agar kesepuluh lingkungan dapat dilayani dengan baik, maka masing-masing pendeta bertugas sebagai pendeta pendamping dua lingkungan. Setiap pendeta melayani sebagai pendeta pendamping lingkungan selama empat bulan dan dilakukan rotasi secara bergantian. Seluruh kegiatan jemaat lingkungan menjadi tanggung jawab pendeta lingkungan.

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang dan merupakan anggota jemaat GKE Kuala Kapuas. Anggota jemaat yang menjadi responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan kedudukan dalam gereja. Klasifikasi ini pun

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh usia, pendidikan, dan kedudukan dalam memahami paradigma tentang pendeta penyandang disabilitas.

Responden Berdasarkan Usia

Responden berdasarkan usia dapat memberikan gambaran umum pemahaman jemaat yang bersentuhan dengan paradigma penyandang disabilitas secara khusus pendeta sebagai penyandang disabilitas. Melalui usia juga dapat menunjukkan pengalaman perjumpaan dengan pendeta penyandang disabilitas.

Tabel Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase
13-19 tahun	3	8%
21 - 28 tahun	8	20%
36 - 39 tahun	4	10%
≥ 40 tahun	25	63%
Total	40	100%

Responden berdasarkan usia dikelompokkan seperti pada tabel di atas. Hasil dari pengelompokan terlihat kelompok terbesar adalah responden berusia ≥ 40 tahun sebanyak 25 orang dengan persentase 63%. Kelompok terbesar didominasi oleh usia dewasa yang produktif dan memiliki pengalaman perjumpaan yang signifikan dengan pendeta penyandang disabilitas. Sedangkan kelompok terkecil dari usia 13 – 19 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 8%. Kelompok terkecil merupakan kelompok usia remaja dan pemuda yang perjumpaannya lebih kepada sesama mereka sebagai orang muda, tetapi mereka sendiri memiliki pengalaman dengan keluarga penyandang disabilitas. Berikutnya, responden usia 21 – 28 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 20%, dan responden usia 36-39 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 10%. Usia 21-28 dan usia 36-39 tahun merupakan usia dewasa awal menuju usia dewasa madya yang dipastikan memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas dan lingkungan dunia kerja pun mempengaruhi pola pikir mereka.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

Tabel Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah(orang)	Persentase
Laki-laki	11	28%
Perempuan	29	73%
Total	40	100%

Tabel di atas menunjukkan responden perempuan sebanyak 23 orang dengan persentase 73%, lebih banyak dibanding responden laki-laki yang berjumlah 11 orang dengan persentase 28%. Banyaknya persentase dari responden perempuan menggambarkan suara perempuan begitu kuat menceritakan pengalaman perjumpaan dengan penyandang disabilitas, secara khusus dengan pendeta penyandang disabilitas. Perempuan di sini memiliki peran penting dalam menyuarakan situasi sosial yang signifikan bagi penyandang disabilitas.

Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat intelektual seseorang, karena semakin tingginya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan dan wawasannya. Secara pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan paradigma jemaat terhadap penyandang disabilitas dan lebih spesifiknya pemahaman jemaat terhadap pendeta penyandang disabilitas. Berikut disajikan komposisi responden menurut tingkat pendidikan pada tabel.

Tabel Responden Berdasarkan Pendidikan

Usia	Jumlah	
	Orang	%
SLTP	1	3%
SLTA	8	20%
Diploma (D1/D2/D3)	4	10%
Sarjana (S1)	21	53%
Pascasarjana (S2)	6	15%
Total	40	100%

Jumlah persentase responden yang berpendidikan Sarjana S1 adalah 53%, dan ini merupakan jumlah yang dominan. Sedangkan jumlah responden yang terkecil adalah 1 orang yang masih duduk di bangku SLTP, sehingga ini pun mempengaruhi ketidaktahuannya tentang pendeta penyandang disabilitas di daerah pelayanan jemaat GKE Kuala Kapuas. Berikutnya pendidikan SLTA ada 8 orang yang sebagian sudah mengetahui tentang pendeta penyandang disabilitas dan karena pendidikan di sekolah berkembang membuat mereka memiliki pemahaman yang baik tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya, pendidikan Diploma ada 4 orang dan S2 ada 6 orang.

Responden Berdasarkan Kedudukan dalam Gereja

Gambaran umum berikutnya diklasifikasi berdasarkan kedudukan dalam gereja dan ini pun memperkuat peran dan relasi mereka yang berkontak langsung dengan pendeta penyandang disabilitas. Berikut tabel dari komposisi kedudukan responden dalam gereja.

Tabel Responden Berdasarkan Kedudukan dalam Gereja


Kedudukan	Jumlah	
	Orang	Persentase
Pendeta	4	10%
Penatua	10	25%
Diakon	10	25%
Ketua Seksi Pelayanan Perempuan	2	5%
Ketua Seksi Pemuda Remaja	1	3%
Anggota Jemaat	13	33%
Total	40	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan ada 4 orang pendeta yang bertugas di wilayah pelayanan jemaat GKE Kuala Kapuas. 4 orang pendeta ini secara langsung menjadi teman sejawat pendeta penyandang disabilitas sehingga mereka sangat memahami situasi dan kondisi dari teman sejawatnya. Mereka pun memiliki pemahaman tersendiri tentang pendeta penyandang disabilitas yang pantang menyerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ada 10 penatua dan 10 diakon yang juga pernah bersama melayani dengan pendeta penyandang disabilitas. Lalu ada pula Ketua Seksi Pelayanan Perempuan ada 2 orang pada wilayah pelayanan Resort GKE Kuala Kapuas. 1 orang dari Ketua Seksi Pelayanan Remaja, dan terakhir dari anggota jemaat yang berjumlah 13 orang dengan persentase 33%. Anggota jemaat menjadi persentase terbesar dari data tabel dan ini menunjukkan jika anggota jemaat memiliki pengalaman pernah dilayani oleh pendeta penyandang disabilitas sehingga ini menolong memahami sejauh mana paradigma jemaat GKE Kuala Kapuas dalam memahami paradigma tentang pendeta penyandang disabilitas.

Pengetahuan Jemaat Tentang UU No. 4 Tahun 1997 dan Istilah Penyandang Cacat

Pengetahuan jemaat tentang UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat ditanyakan untuk mengetahui posisi paradigma jemaat tentang penyandang cacat. Responden dari 40 orang menjawab 70% mengetahui UU No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan 15% menjawab tidak mengetahui serta 15% lebih mungkin mengetahui. Gambaran pengetahuan jemaat tentang ini terlihat pada diagram berikut.

Diagram Pengetahuan Jemaat Tentang UU No. 4 Tahun 1997




Berdasarkan diagram di atas, 70% responden sudah mengetahui UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Istilah penyandang cacat lebih dikenal oleh anggota jemaat, sehingga ketika diberikan pertanyaan jenis penyandang cacat dengan mudah menjelaskannya. Responden menjawab dengan beragam pemahaman. Ada yang menyebutkan jika jenis penyandang cacat itu cacat fisik misalnya tidak lengkap anggota tubuh misalnya hanya memiliki satu kaki (timpang) dan cacat mental seperti autisme dan sindrom. Ada pula yang menyebutkan jenis penyandang cacat dengan istilah tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, dan tuna wicara. Responden pun ada yang memberikan penjelasan jika penyandang cacat adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka waktu lama, sehingga ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh. Responden lain juga memberikan penjelasan jika seseorang yang cacat secara fisik tidak bisa berjalan dengan normal sehingga harus menggunakan kursi roda ketika beraktivitas. Menarik pula terdapat jawaban responden yang menyebutkan ada lima jenis penyandang cacat dengan menggunakan istilah disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas kesehatan mental, disabilitas karena gangguan spektrum autisme atau ADHD, dan disabilitas penglihatan dan pendengaran.

Pengetahuan Jemaat tentang UU No.8 Tahun 2016 dan Istilah Penyandang Disabilitas

Pengetahuan jemaat tentang UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sangat perlu ditanyakan untuk mengetahui perkembangan pengetahuan jemaat terhadap paradigma penyandang cacat. Berikut diagram yang menggambarkan pengetahuan jemaat tentang UU tersebut.

Diagram Pengetahuan Tentang UU No.8 Tahun 2016



Berdasarkan di atas menunjukkan jika 68% jemaat sudah mengetahui UU No. 8 tahun 2016. Responden yang mungkin mengetahui ada 16% dan tidak mengetahui 18%. Melalui diagram di atas bahwa jemaat GKE di Kuala Kapuas sebagian besar sudah mengetahui UU No. 8 tahun 2016 dari mendengar dan membacanya. Responden pun memberikan jawaban sudah mengenal istilah penyandang disabilitas dari salah satu mata kuliah yang bertujuan agar pendidikan formal dan non formal merata dan mudah di dapat bagi penyandang disabilitas. Responden memberikan ulasan jika penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki pengertian keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensori dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sehingga para penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berpartisipasi. Responden juga

menegaskan jika UU No.19 tahun 2011 sudah menegaskan hak-hak penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan. Istilah penyandang disabilitas juga diketahui oleh responden dari media informasi, dituliskan di tempat umum seperti di mal, toilet, dan rumah sakit, mengetahui dari teman, mengetahui dari literatur dan bertemu langsung dengan penyandang disabilitas. Responden ada pula yang memberikan ulasan jika disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau orang yang berkekurangan baik secara fisik dan mental, sehingga memerlukan perlindungan.

Haruskah Penyandang Disabilitas Menyesuaikan Diri dengan Sekitarnya?

Responden ada yang mengulas tidak setuju jika para penyandang disabilitas menyesuaikan diri dengan sekitarnya karena mereka memiliki keterbatasan dalam berbicara dan beraktivitas jadi sangat sulit bagi mereka menyesuaikan diri dengan orang yang normal. Seharusnya orang yang normal menyesuaikan diri, karena mereka memerlukan dukungan dari orang-orang sekitarnya dan memiliki hak yang sama jadi tidak ada perbedaan. Responden mengulas juga bahwa para penyandang disabilitas adalah seorang manusia yang sama dengan yang lainnya, yang membedakan adalah kondisi fisik maupun mentalnya tetapi ini jangan sampai menempatkan mereka pada perlakuan yang tidak adil. Responden memberikan ulasan jika para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemudahan yang perlu difasilitasi oleh keluarga, pemerintah dan lingkungan sekitarnya. Responden lain juga memberikan jawaban bahwa tidak semua orang yang di cap sebagai disabilitas mengalami banyak kelemahan justru mereka memiliki kelebihan dari orang yang normal. Responden yang lain menjawab setuju saja para penyandang disabilitas menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya supaya bisa bergaul dengan orang lain. Alasan lain responden setuju para penyandang disabilitas menyesuaikan diri dengan orang normal supaya mereka lebih mandiri dan percaya diri sehingga mengurangi ketergantungan dengan orang lain. Selain itu, responden yang setuju memberikan ulasan setuju saja mereka menyesuaikan diri sepanjang mereka mampu menyesuaikan diri karena pada sisi lain para penyandang disabilitas layak untuk hidup berdampingan dengan orang-orang sekitarnya sebagai makhluk sosial.

Penyandang Disabilitas Beban Masyarakat dan Layak Mendapat Bantuan

Sebagian besar responden tidak setuju jika penyandang disabilitas sebagai beban masyarakat, justru menjadi tanggung jawab masyarakat dalam memperhatikan mereka dan memiliki hak sama sebagai masyarakat. Terkait dengan itu, responden setuju jika mereka sangat perlu mendapatkan bantuan. Bantuan yang dapat diberikan dapat berupa memperlengkapi keahlian dan keterampilan bagi mereka sehingga mereka bisa mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Bantuan seperti ini merupakan bagian dari penggalian potensi yang ada dalam diri mereka. Bantuan lain yang diperlukan dapat berupa alat yang membantu penglihatan, tongkat khusus orang dengan kaki cacat, kursi roda, dan

kelas mengajar para penyandang disabilitas yang kondusif. Bantuan seperti ini lebih baik daripada memberikan uang.

Penyandang Disabilitas Memiliki Hak yang Sama dalam Mendapatkan Pekerjaan

Responden sebagian besar setuju jika para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Misalnya penyandang disabilitas kakinya buntung, tetapi otaknya cerdas maka dapat diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kelebihannya. Responden lain juga berpendapat jika para penyandang disabilitas berhak mendapatkan peluang yang sama seperti orang-orang normal dan biasanya mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Responden pun menegaskan jika dalam UU No.8 pasal 11 tahun 2016 sudah menegaskan jika para penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan tanpa ada diskriminasi. Responden lain mengulas bahwa tak ada yang salah dengan para penyandang disabilitas yang mendapat pekerjaan dan menekuni profesinya dengan sungguh-sungguh, yang terpenting kesabaran dan ketelatenan kita sebagai orang normal dalam memperlakukan mereka sama seperti orang pada umumnya. Responden ada pula mengulas bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama, tetapi jika memang tidak memungkinkan karena keterbatasan fisik, itu berarti tidak bisa dipaksakan.

Peran Gereja Bagi Penyandang Disabilitas

Responden menjawab 45% belum pernah mendengar gereja mensosialisasikan tentang penyandang disabilitas. Belum pernah, ada yang berpendapat kemungkinan lupa juga karena memang sangat jarang ada mensosialisasikan mengenai penyandang disabilitas. Namun, peran gereja itu sendiri sudah menerima para penyandang disabilitas dan kunjungan kasih melalui pelayanan doa bagi penyandang disabilitas. Alasan lain responden menjawab belum pernah, karena kebanyakan program gereja hanya pelayanan umum dalam lingkup bersekutu, bersaksi, melayani atau berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi jemaat yang normal. Sedangkan untuk jemaat yang disabilitas masih kurang. Kemudian, responden menjawab 18% sudah pernah mendengar melalui program Majelis Gereja dalam seminar dan disampaikan pula dalam khotbah pendeta. Selanjutnya 38% responden menjawab ada kemungkinan pernah, alasannya mungkin mereka kurang mengikuti perkembangan informasi dari gereja sehingga saja ada tetapi bisa juga tidak.

Pandangan Jemaat jika Ada Keluarga atau Handai Taulan Disabilitas

Responden berpendapat jika ada keluarga atau handai taulan yang disabilitas sebaiknya diperhatikan karena mereka memiliki hak yang sama. Mereka perlu mendapatkan dukungan dan diberikan penguatan dalam menghadapi segala sesuatu. Salah satu responden salut dan kagum dengan salah satu orang penyandang disabilitas di gereja yang aktif dalam pelayanan gereja. Penyandang disabilitas ini ceria dan melayani bagian operator LCD. Selain itu, ada pula responden berpendapat bahwa sebagai keluarga harus

mendukung dan memberikan semangat bagi penyandang disabilitas karena mereka sama saja dengan orang normal pada umumnya. Pendapat lainnya, bahwa responden tidak akan merendahkan atau mengejek penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki perasaan yang sama dengan kita yang normal dan mereka juga adalah titipan Tuhan. Jika mereka masuk Sekolah Luar Biasa (SLB) maka sebaiknya didukung dengan media belajar yang berbeda. Selain itu mau atau tidak mau dan suka atau tidak suka tetap harus menerima dan membantu mereka menjalani hidupnya sebisa kita.

Ketersediaan Fasilitas Penyandang Disabilitas

Secara umum, responden menjawab kurang tahu ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas baik di lingkungan gereja maupun dalam lingkup daerah Kapuas. Misalnya jalan khusus yang dibuat bagi tuna netra, atau jalur bahkan transportasi bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Namun, ada juga responden menjawab bahwa sudah ada tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kapuas pada tempat tertentu. Misalnya di pengadilan agama Kuala Kapuas seperti kursi roda dan toilet khusus disabilitas, termasuk di Rumah Sakit Umum Kapuas, Rumah Tahanan, dan Dinas Sosial. Sementara gedung gereja di Kuala Kapuas secara khusus GKE memang belum ada fasilitas bagi penyandang disabilitas di seputar lingkungan gereja. Ada tersedia jalan khusus bagi disabilitas di depan Gereja Sinta Selat Kapuas. Selain itu, gereja sendiri tetap ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pendeta Penyandang Disabilitas

Respons jemaat terhadap pendeta penyandang disabilitas setuju saja ditempatkan selama berkompeten. Responden beranggapan bahwa seorang pendeta dinilai bukan dari fisiknya, tapi dari kualitas pelayannya. Contohnya ada pendeta di Jemaat GKE Kapuas penyandang disabilitas fisik pada kaki dan ini dianggap cacat fisik yang tidak parah dengan pengertian mereka masih bisa melayani jemaat dengan maksimal. Secara fisik pendeta disabilitas ada kelemahan tapi dalam pelayanan pendeta tersebut memiliki semangat, ketulusan hati, dan kemampuan bahkan lebih baik dari pendeta yang “normal”.

Responden lain berpendapat jika pendeta penyandang disabilitas fisik tidak jadi masalah, tetapi jika karena penyandang disabilitas mental itu akan sedikit menyulitkan dirinya sendiri ketika berada di jemaat. Alasan tidak setuju menerima pendeta cacat mental karena ketidakmampuannya mengajar dan melayani jemaat. Ada pula responden menjawab dengan menekankan bahwa syarat masuk menjadi pendeta harus sehat fisik dan mental. Namun, ada juga responden yang menjawab bahwa tidak ada alasan untuk tidak menerima penyandang disabilitas ditempatkan di Jemaatnya oleh karena setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan warga gereja. Selain itu, semua pendeta berhak untuk melayani dan justru adalah anugerah walaupun dengan kondisi fisik yang tidak normal tetapi dengan catatan mereka mampu melaksanakan tugasnya. Pendeta disabilitas fisik yang ditugaskan di jemaat GKE Kapuas responden menjawab jika pendetanya melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Pendetanya

dalam menuju tempat pelayanan naik motor sendiri, dan setiap tugasnya terlaksana dengan baik dan tidak ada keluhan melayani karena keterbatasan fisiknya karena semua pelayanan dilaksanakan secara disiplin layaknya pendeta normal. Jika ada pun yang tidak terlaksana maka dimaklumi saja karena mereka memiliki keterbatasan. Selain itu selalu ada penatua dan diakon serta jemaat yang membantu.

Istilah yang Familiar

Istilah yang masih sangat *familiar* bagi responden adalah penyandang cacat karena ini bahasa yang sudah sangat umum di masyarakat, jika istilah penyandang disabilitas hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya. Memang ada responden berharap istilah penyandang disabilitas sebaiknya lebih sering digunakan karena istilah ini terdengar lebih sopan dan memanusiakan bagi penyandang disabilitas. Responden juga memberikan ulasan jika istilah disabilitas digunakan maka tidak akan terlalu menonjol dan tidak membuat orang menjadi minder. Responden juga mengakui bahwa istilah penyandang cacat yang selama ini sudah terbiasa didengar memang cenderung pemahamannya bahwa cacat itu banyak versinya dibanding dengan istilah disabilitas. Responden ada juga yang menyebut istilah yang familiar dengan sebutan difabel yang artinya penyandang cacat juga.

Jemaat Menerima Pendeta Penyandang Disabilitas

Penerimaan jemaat terhadap pendeta penyandang disabilitas sangat positif karena bagi mereka seorang pendeta bukan dinilai dari fisiknya tetapi dari kualitas pelayanannya. Pemahaman demikian menempatkan seorang pendeta penyandang disabilitas dalam paradigma model sosial karena keberadaannya bukan dipandang oleh keterbatasan fisik justru memberikan ruang publik tanpa membatasi ruang gerakannya. Selain itu, penatua dan diakon turut bekerja sama dengan pendeta penyandang disabilitas dalam membangun iman jemaat. Itu artinya jemaat membangun relasi yang baik dengan pendeta penyandang disabilitas tanpa memandang keterbatasan fisik yang dialaminya. Pribadi relasional pendeta penyandang disabilitas tidak diabaikan karena kondisi fisiknya justru ditempatkan pada tuntutan yang sama dengan pendeta yang lain dalam kualitas pelayanan. Terkait dengan ini, maka pendeta penyandang disabilitas memiliki kapasitas yang konstruktif untuk menentukan pilihan dan mengembangkan kemampuannya dalam memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kehidupan jemaat. Keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan untuk mengembangkan diri sebagai pendeta yang berkompeten.

Keterbatasan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Gereja dalam hal ini masih belum memberikan aksesibilitas yang memadai bagi pendeta penyandang disabilitas. Seharusnya gereja menyediakan transportasi yang ramah bagi pendeta penyandang disabilitas. Bukan hanya bagi pendeta penyandang disabilitas tetapi juga bagi anggota jemaat penyandang disabilitas seharusnya gereja memberikan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kuala Kapuas secara umum, pemerintahnya sudah menyediakan beberapa fasilitas yang ramah bagi

penyandang disabilitas. Aksesibilitas menjadi hal yang signifikan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang lain. Misalnya penyediaan jalur kursi roda untuk memasuki gedung gereja, toilet yang memudahkan penyandang disabilitas, transportasi yang mendukung pelayanan pendeta penyandang disabilitas dalam pelayanannya.

Pemahaman Jemaat Tentang Disabilitas di antara Model Medis dan Model Sosial

Pada umumnya jemaat memiliki pemahaman yang baik tentang disabilitas, tetapi ketika dilihat dari hasil survei berada pada di antara model medis dan model sosial. Hal itu tampak dari pemahaman jemaat terhadap UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat berjumlah 70% dan memberikan ulasan jika seseorang dengan cacat fisik tidak bisa berjalan dengan normal sehingga harus menggunakan kursi roda ketika beraktivitas. Hal ini menunjukkan jika kecacatan bersumber dari fisik yang menimbulkan kelemahan penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Pemahaman seperti ini menempatkan para penyandang disabilitas pada paradigma model medis yang menekankan pada rehabilitasi dan ini melanggengkan proses pelemahan, pengucilan dan isolasi terhadap penyandang disabilitas.

Berikutnya pemahaman jemaat terhadap UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berjumlah 68% diketahui oleh jemaat. Mereka mengetahui informasi UU tersebut melalui media informasi baik secara *online* maupun cetak bahkan dari perguruan tinggi di tempat mereka melanjutkan pendidikannya. Menariknya mereka menekankan bahwa pendidikan formal dan non formal agar diberikan secara merata dan mudah didapat bagi penyandang disabilitas. Pemikiran semacam ini berada pada paradigma sosial yang menempatkan penyandang disabilitas pada ruang gerak yang adil dalam mengekspresikan dirinya tanpa ada batasan ataupun tuntutan dari kultus kenormalan. Penyandang disabilitas menjadi dirinya sendiri dan kecacatan pun bukan menjadi kelemahan dan sesuatu yang buruk bagi dirinya. Karena penyandang disabilitas memandang dirinya dengan konsep pemahaman masyarakat yang sudah menerima perbedaan itu indah dan bukan untuk di diskriminasi. Melalui pemahaman di atas, maka keberadaan pemahaman jemaat berada pada dua paradigma. Satu sisi paradigma model medis atau individu begitu melekat dalam ingatan mereka tetapi sisi lain terjadi perkembangan dalam memahami disabilitas dalam paradigma sosial. Berdasarkan ini maka pengalaman tubuh yang lemah tidak diabaikan tetapi kemudian dilengkapi dengan pemahaman relasional menjadi hal penting. Ini yang dikatakan Reynolds, jika perlu melengkapi model medis dengan model sosial. Fungsi tubuh tidak terlepas dari gangguan yang terjadi secara sosial atau dengan kata lain kinerja sosial berakar secara fisiologis. Inilah yang terjadi dalam konteks jemaat GKE Kuala Kapuas.

Normalisme sebagai Syarat

Responden ada yang menjawab bahwa menjadi pendeta harus sehat fisik dan mental, sehingga berargumen sangat tidak mungkin sinode mengirimkan pendeta yang

tidak sehat fisik dan mental. Pernyataan ini sangat meminggirkan bagi pendeta penyandang disabilitas, karena syarat yang dibuat berdasarkan kebijakan dari orang non penyandang disabilitas. Pihak yang dominan (non penyandang disabilitas) mengukuhkan ideologi kenormalan menjadi substansi proporsional dan ini sangat memarginalkan, mendiskriminasi, dan mengabaikan secara psikologis, ekonomis, dan budaya terhadap penyandang disabilitas. Normalisme cenderung menghambat seseorang dengan disabilitasnya. Segala sesuatu diukur berdasarkan standar normalitas menurut orang non penyandang disabilitas

Implikasi

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, didapati ukuran-ukuran yang digunakan dalam menilai sesuatu. Ukuran-ukuran ini biasanya diterima/diakui secara umum. Misalnya, ukuran yang dipakai untuk menilai kecantikan seorang perempuan, dilihat dari segi fisik, langsing, putih, berhidung mancung dsb. Apabila seorang perempuan memiliki kriteria seperti itu, maka ia dinilai sempurna. Nilai sempurna diterapkan bahkan dikenakan dalam banyak hal, termasuk menilai seorang manusia. Pandangan yang umum dalam masyarakat mengenai seorang manusia yang sempurna adalah, memiliki anggota tubuh yang lengkap, demikian pula secara intelektual. Apabila ditemui seorang manusia yang di luar kriteria tersebut, maka ia disebut tidak normal. Pada kenyataannya, di tengah masyarakat ada ditemui orang-orang yang dalam kriteria umum adalah “tidak normal/sempurna”. Disebut “tidak normal” karena mereka memiliki kekurangan ada yang secara fisik seperti, anggota tubuh yang tidak lengkap/sempurna, bagian tubuh yang tidak berfungsi (buta, tuli, dsb.). Sebutan yang dikenakan kepada mereka adalah penyandang cacat.

Pemahaman masyarakat tentang penyandang cacat berdampak pada kehidupan sosial mereka. Penyandang cacat dianggap sebagai beban dan orang yang patut dikasihani. Istilah ini juga berdampak bagi penerimaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirnya UU no. 8 tahun 2016 mengganti istilah ini dengan penyandang disabilitas. Disabilitas mengacu pada keterbatasan yang dimiliki seseorang. Keterbatasan yang ada pada diri seseorang, bukan berarti tidak memiliki potensi dalam bidang lain. Potensi penyandang disabilitas seringkali terhalang oleh kendala sosial, berkaitan dengan kriteria/ukuran yang berlaku secara umum, yakni normal/sempurna.

Apakah kehadiran penyandang disabilitas merupakan suatu yang menyimpang dari ciptaan? Dalam narasi penciptaan di Alkitab dituliskan:

“Berfirmanlah Allah: ”Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam” (Kejadian 1:26 -27 & 31)

Bagian Alkitab di atas menuliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Alkitab menekankan bahwa Allah melihat segala yang dijadikan-Nya sungguh amat baik (Kej. 1: 31). Allah menciptakan manusia dengan kata baik. Kata baik bukan menunjukkan kesempurnaan. Tentu kita mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kata baik tidak juga menunjukkan pada kelengkapan fisik. Penekanan pada penciptaan adalah manusia sebagai mitra Allah dalam mengelola ciptaan.

Jemaat GKE Selat memandang pendeta penyandang disabilitas, bukan dari segi fisik. Dari jawaban responden terlihat, bahwa pendeta walaupun penyandang disabilitas tidak mengurangi kualitasnya sebagai pelayan Tuhan. Sebagai seorang pendeta tentunya ada kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dari penilaian jemaat, selama tugas telah dijalankan dengan baik, maka pendeta penyandang disabilitas tidak berbeda dengan pendeta lain. Dalam hal ini jemaat menilai pendeta dari segi profesionalisme dan kompetensinya lebih daripada bentuk fisik.

Hal yang sangat penting juga adalah bagaimana pendeta penyandang disabilitas memandang dirinya. Lingkungan keluarga sangat berperan dalam mendampingi penyandang disabilitas. Keluarga tidak menggunakan pendekatan model medis. Pendekatan yang dijalankan oleh keluarga adalah model sosial. Dalam lingkungan keluarga, pendeta penyandang cacat tidak diperlakukan secara khusus. Kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga dijalankan bersama, dan mendapat tugas masing-masing. Selain itu mengajarkan bahwa dirinya tidak berbeda dengan yang lain walaupun memiliki kekurangan secara fisik. Model sosial yang dibangun dalam keluarga dan lingkungan menjadikan penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada dirinya.

Saran

Pertama, gereja menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi para pendeta penyandang disabilitas. Kedua, gereja selalu memberikan ruang dan kapasitas bagi pendeta penyandang disabilitas. Ketiga, gereja membangun pemahaman yang konstruktif terhadap penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Pertama, pengetahuan jemaat tentang UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat berimbang dengan pengetahuan tentang UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan ini sebenarnya paradigma jemaat tentang disabilitas berada pada dua sisi yaitu antara model medis dan model sosial. Kedua, jemaat dapat menerima kehadiran pendeta penyandang disabilitas tanpa mendiskriminasi kondisi fisik. Sehingga pendeta penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara konstruktif dalam pelayanannya tanpa ada pembatasan karena kecacatan fisiknya. Ini menandakan jika jemaat secara praktis sudah menerapkan paradigma sosial yang mewujudkan kesetaraan. Walaupun secara konsep melalui peraturan GKE masih belum berubah. Aturan GKE masih menggunakan konsep sehat secara fisik dan mental. Ketiga, aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas dalam lingkungan gereja masih sangat minim. Itu tampak dari mimbar gereja yang tinggi tanpa mempertimbangkan pendeta penyandang disabilitas. Kemudian fasilitas umum seperti toilet belum tersedia, dan jalur bagi pengguna kursi roda belum tersedia. Belum ketersediaan aksesibilitas ini perlu dipikirkan untuk program kerja gereja sehingga peran gereja bagi penyandang disabilitas memberikan ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Keempat, teori Oliver mengkritisi model individu yang kurang bersentuhan dengan kehidupan penyandang disabilitas dan justru lebih meminggirkan dan mendiskriminasi. Oliver mencetuskan model sosial yang melihat kecacatan bukan bersumber dari permasalahan fisik tetapi dari masyarakat itu sendiri yang menata kehidupan dengan kultus kenormalan, sehingga menempatkan penyandang disabilitas pada standar proporsional yang disusun oleh non penyandang disabilitas. Kelima, teori Reynolds bukan menghilangkan model medis tetapi melengkapi dengan model sosial. Bagaimana pun penyandang disabilitas tak bisa dilepaskan dari pengalaman “kebertubuhannya” yang mengalami keterbatasan. Dalam pengalaman keterbatasannya ini terjadi rasa terluka, sedih, dan kesepian. Hal ini sangat berkaitan dengan model sosial yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi. Keenam, disabilitas merupakan kondisi yang seharusnya bukan diobati dan direhabilitasi karena tidak sama dengan mengatasi pencandu narkoba. Disabilitas bukanlah sebuah penyakit tetapi menggambarkan kerapuhan manusia yang harus diterima secara konstruktif.

Daftar Pustaka

- Admin. (2022). *Cara Pandang Terhadap Penyandang Disabilitas*. LINKOS. <https://lingkarsosial.org/cara-pandang-terhadap-penyandang-disabilitas>
- Maftuhin, A. (2016). No Title. *INKLUSI*, 3(Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas). <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Mitalimpah, A. S. (2019). *Penampungan Pastoral bagi Remaja Penyandang Disabilitas Usia 12-17 Tahun: Studi Kasus di Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas*.
- Moleong, L. J. (1989). *Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Oliver, M. (2009). The Social Model in Context. In *Rethinking Normalcy: A Disability Studies Reader*. Canada Scholar Press.
- Pitaloka, A. (2020). *Sikap Gereja Terhadap Penyandang Disabilitas: Pertimbangan Etis dan Tawaran Praktis Pelayanan bagi Gereja dalam Melayani Anak-anak Penyandang Disabilitas di Jemaat GKE Eppata Resort Banjarmasin*.
- Reynolds, T. E. (2008). *Vulnerable Communion: A Theology of Disability and Hospitality*. MILBrazons.
- Undang-undang (UU) No.4 tentang Penyandang Cacat, (1997).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Pusaka Jambi.
- Setyawan, Y. B. (2013). *Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas*. <https://tris.uksw.edu/download/makalah/kode/M01159>

Sinulingga, I. N. (2015). Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual. *Indonesia Journal of Theology*.
<https://media.neliti.com/media/publications/318102-keindahan-dalam-disabilitas-sebuah-konst-039ba88b.pdf>